



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1900/UN4.1/KEP/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI
INDONESIA (PPKI) 2019 UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Nomor 1387/UN4.21/HK.04/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) dipandang perlu menetapkan Nama-nama Penerima Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) 2019 Universitas Hasanuddin;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai Penerima Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) 2019 Universitas Hasanuddin;
c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, telah diubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tanggal 6 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN4.1/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan Satuan Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI INDONESIA (PPKI) 2019 UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Penerima Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) 2019 Universitas Hasanuddin.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 April 2019

REKTOR,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Ketua LP2M;
6. Kepala Biro;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
 NOMOR 1900/UN4.1/KEP/2019
 TANGGAL 1 APRIL 2019
 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI
 INDONESIA (PPKI) 2019 UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	Nama	Fakultas	Ketua Peneliti/ PT. MITRA	Judul	BIAYA (Rp.)
1	Prof. Dr. Ir. Sutinah, M.Si.	Ilmu Kelautan dan Perikanan	Ketua Peneliti	Strategi Pengembangan Rumput Laut Berbasis Industri	100.000.000
2	Dr. Seniwati, S.Sos., M.Hum.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Peneliti	Peran Organisasi Karangtaruna dalam Counter Terrorism	100.000.000
3	Asmi Citra Malina, S.Pi., M.Agr., Ph.D.	Ilmu Kelautan dan Perikanan	Ketua Peneliti	Pengembangan Rumput Laut dalam Menghasilkan Produk Imunostimulan, Bioplastik, Bioenergi dan Obat dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Berkelanjutan Berbasis Maritim	100.000.000
4	Prof. Dr. Ir. Sikstus Gusli, M.Sc.	Pertanian	PT. Mitra	Analisis Skenario untuk Mengelola Agro Foret (SAMA) Poses Proses dalam Tanah untuk Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	50.000.000
5	Prof. Dr. G. Alam, M.Si., Apt.	Farmasi	PT. Mitra	Standarisasi Ekstrak Kulit Manggis (<i>Garcinia mangostana</i> L.) : Pendekatan Single component analysis, fingerprinting profile dan metabolomik	50.000.000
6	Dr. dr. Rina Masadah, Sp.PA., M.Phil.DF	Kedokteran	PT. Mitra	Petensi Nanoemulsi Propolis <i>Tertagonila laeviceps</i> Jawa Barat sebagai Kandidat Obat Anti Kanker Melanoma bagi Aplikasi Non Oral	50.000.000
JUMLAH					450.000.000

Ditetapkan di Makassar
 REKTOR,

 DWIA ARIES TINA PULUHUBU
 NIP196404191989032002